

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak suku, budaya, bahasa dan agama yang berbeda-beda, mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Islam adalah agama rahmat ‘alami, yang aturan dan larangannya ditentukan oleh hukum Syariah. Agama Islam berpedoman pada Al-Qur'an dan khabar salah satu khabar Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah adab mereka”.¹

Anak merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga karena mereka mempunyai kehormatan, harkat dan martabat tersendiri sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masa depan anak bergantung pada suatu bangsa dan cita-cita nasional generasi penerus, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, partisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Melihat realita

¹ Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi, *Panduan Lengkap Pendidikan Anak disertai Teladan Kehidupan para Salaf*, Vol. 2 (Solo: Pustaka Arafah, 2004), 225.

anak masa kini memberikan gambaran betapa permasalahan anak belum surut di tengah pesatnya perkembangan dunia. Anak merupakan anugerah terindah yang pernah Tuhan berikan.

Peran dan dukungan orang tua harus ditemani dengan matang agar kepribadian anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna, karena pendidikan menentukan masa depan anak. Dari penjelasan di atas jelas bahwa mempersiapkan dan mendidik anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga, masyarakat dan bangsa. Anak-anak merupakan unit inti yang menjadi elemen pertama dari kerangka umum pembangunan negara yang sukses dan toleran. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW. yang menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ . فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ تُمَاجِيقَانِهِ
(رواه البخار)

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a. Bersabda Nabi Muhmaad SAW. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orangtuanyalah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR Bukhari)"²*

Orang Tua mengharapkan kehadirannya, pada dasarnya anak membutuhkan kasih sayang yang cukup dari Orang Tuanya karena mempengaruhi masa depannya. Sebagai hadiah, semua orang tua selalu menantikan kehadirannya. Pada dasarnya anak membutuhkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya karena hal tersebut mempengaruhi tumbuh kembangnya. , Anak berhak mendapatkan pengasuhan yang baik dari

²Al-Bukhari, Abu Abdillah, Muhammad Ibn Ismail, *Sahih Bukhari* (Istanbul: Dar Sahnun, 1992), 456.

orang tuanya, sehingga ketika ia tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa, ia akan menjadi pribadi yang kuat dan berbagai bakat serta keterampilan yang berguna bagi orang banyak, sehingga orang tua yang bertanggung jawab dalam mengasuhnya. hai anak-anak, agar tercipta generasi penerus yang berakhlak baik dan berakhlak mulia.

Keluarga bukan hanya sekedar orang-orang yang berbagi wilayah dan DNA yang sama, namun keluarga juga merupakan tempat berlindung dan melindungi anak dari hal-hal yang merugikan. Anak memikirkan baik buruknya tergantung pendidikan, mendidik anak itu tugas dan tanggung jawab, jawab orang tua itu. hal ini sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abbas R.a bahwa nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَٰلَمِهِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ

Artinya : muliakanlah anak-anak kalian Dan perbaiki azab mereka seorang sahabat mulia Abdullah bin Umar r.a. Menyampaikan seruannya kepada orang tua dengan bahasa yang sangat lembut didiklah anakmu dengan adab karena sesungguhnya engkau bertanggung jawab atas apa yang engkau didik dan apa yang engkau ajarkan.³

Keluarga merupakan wadah yang sangat penting antara individu dan kelompok, dan keluarga merupakan kelompok sosial pertama dimana anak menjadi anggota keluarga, dan juga merupakan tempat pertama

³ Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi, *Panduan Lengkap Pendidikan Anak disertai Teladan Kehidupan para Salaf*, Vol. 2(Solo: Pustaka Arafah, 2004), 225.

berinteraksi dengan kehidupan anak, ayah dan ibu. menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga bersama ayah, ibu, dan anak.

Peranan penting keluarga dalam tumbuh kembang anak, karena keluarga merupakan tempat utama bagi anak. Anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dibandingkan dengan orang lain, sehingga anak paling banyak bertumbuh dalam keluarga, selain itu keluarga juga memberikan pertumbuhan pada anak, lebih banyak file yang ditambahkan ke memori anak, begitulah peran keluarga. dalam pertumbuhan anak. Peran keluarga dalam pendidikan anak antara lain pendidikan kesehatan, pendidikan agama, pendidikan akhlak, dan pendidikan sosial. Keluarga harus dapat memberikan pendidikan kepada anaknya, karena dengan memberikan pendidikan kepada anak, Hal ini juga berdampak positif pada anak, misalnya jika anak mendapat pendidikan keluarga maka akhlaknya meningkat, anak tersebut lebih baik dari pada anak lain yang tidak mendapat didikan moral dalam keluarga.

Pola Asuh yang baik perlu dilakukan, terutama pada anak usia dini khususnya yang berada antara usia 3-6 tahun, karena pada masa ini panca indranya masih dalam masa peka. Pada masa ini pula muncul gejala kenakalan. Anak sering menentang kehendak orangtua, kadang-kadang menggunakan kata-kata kasar, dengan sengaja melanggar apa yang dilarang dan tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Maka, orangtua hendaknya benar-benar memberikan pola asuh yang tepat pada masa ini, karena masa ini adalah masa pembentukan bagi anak dan juga dikatakan

sebagai masa "*golden age* (usia keemasan) yaitu usia yang sangat berharga dibandingkan usia-usia selanjutnya".⁴

Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh akan tetapi sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan tidak memiliki hak untuk bersuara.⁵

Pola asuh yang terdiri dari kata pola dan asuh. Pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan, asuh artinya pemimpin, pengelola, pembimbing, sehingga pengasuh adalah orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin, atau mengelola. Pengasuhan yang dimaksud disini adalah mengasuh anak.

Orangtua dalam memberikan pola asuh dengan perilaku yang diterapkan pada anak dan bersifat realita konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini dapat dirasakan oleh anak dan bisa memberikan efek negatif maupun positif. Orangtua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak. Cara dan pola tersebut tentu akan berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya.⁶

Anak adalah titipan yang menjadi amanah bagi setiap makhluk yang diberikan oleh Allah SWT yang harus dijaga dengan baik khususnya

⁴ Hastuti, *Psikologi Perkembangan Anak*, Cet. 1 (Jakarta: Tugu Publisher, 2012), 117.

⁵ R.A Kosen, *susunan pidana dalam negara sosialisasi Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Sumur Bandung, 1964), 99.

⁶ Ulwan, Abdullah Nashik, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, Cet. 3 (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 2.

bagi orang tua, dan tidak boleh menyerahkan begitu saja serta mengabaikannya. Hak-hak anak termasuk kedalam suatu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam.⁷ Pasal 44 undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang terlahir akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 250 KUHP perdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang terlahir atau dibesarkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami bapaknya. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sah atau tidaknya seorang anak sangat tergantung dari pengakuan orang tuanya.

Kitab undang-undang Hukum Perdata ada 2 (dua) macam anak yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak zina/anak luar nikah), kedua pengertian tersebut mempunyai makna arti yang berbeda karena membawa akibat hukum yang berbeda. Anak sah anak yang selama adanya perkawinan dilahirkan (Pasal 250 KUHP perdata). Bagi anak sah sudah jelas mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Sedangkan anak zina dan anak luar nikah perlu mendapat pengakuan agar mempunyai hubungan perdata dengan ayah ibunya (Pasal 280 KUHPperdata). Hal tersebut berbeda dengan ketentuan UU No. 1 1974 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata ibu dan keluarganya.

⁷ Husain, Abdul Razaq, *Islam wa Tiflu, Ahli Bahasa Azwir Butun, Hak hak Anak dalam Islam*, Vol. 2(Jakarta:Fika Hati Aniska, 1992), 53.

Hukum keperdataan anak yang dilahirkan dengan setatus tidak sah sengan merugikan bagi anak itu sendiri. Hukum perdata mengakui adanya lembaga pengakuan dari bapak dan ibunya, dimana ibu wajib mengakui anaknya, jika pengakuan itu tidak dilakukan, dapat melalui putusan hakim. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam pasal 1 dan 2 menentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah "seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin".¹⁶ Dalam pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, dirumuskan hak-hak anak sebagai berikut:⁸

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidupnya yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Uraian tersebut di atas mengenai anak, dapat dikatakan bahwa pengertian anak ada dua macam yaitu:

⁸ Pasal 1 dan 2, Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979, (Jakarta: Lembaran Negara RI, 1979) Nomor 32.

1. Pengertian sempit; "anak" diartikan sebagai keturunan dari seorang lakilaki dengan seorang wanita, yang karena keadaan insaninya memerlukan bantuan, perlindungan dari pihak lain dalam melakukan suatu tindakan.
2. Pengertian luas; "anak" diartikan sebagai keturunan dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam pengertian ini tidak menjadi masalah apakah anak itu sudah mencapai batas usia dewasa atau belum, sudah cakap bertindak atau belum.⁹

Dimana semua pengertian anak ini semata-mata digantungkan dan di hubungkan dengan ada atau tidak adanya perkawinan sah antara ayah dan ibunya, maka nampak keperluan adanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. menurut hal tersebut maka sudah selayaknya bahwa baik hukum perdata maupun hukum lain yang ada menentukan bahwa seorang anak yang lahir atau mulai dikandung oleh ibunya pada waktu ibunya mempunyai suami dalam keadaan biasa adalah anak juga dari suami itu dan perhubungan anak dan bapak diantara mereka itu dianggap sebagai suatu perhubungan yang sah, artinya sah menurut hukum. Bila anak lahir di dalam perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya maka anak itu disebut anak sah, tetapi sebaliknya bila anak itu lahir di luar perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya ini dapat diakui atau tidak oleh ayah dan ibunya.

⁹Ulwani, Abdullah Nashik, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, Cet. 3 (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 2.

Menurut sistem yang dianut dalam Undang-undang Hukum Perdata, maka dengan adanya keturunan di luar perkawinan belum berarti telah terjadi suatu hubungan keluarga. Setelah dilakukan hubungan hukum tertentu baru bisa terjadi. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum tertentu adalah:

1. Perbuatan hukum yang berupa pengakuan (*erkennung*)
2. Perbuatan hukum yang berupa pengesahan (*wettiging*)

Sebagai akibat telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu oleh ayah dan ibunya maka akan melahirkan pengertian mengenai anak-anak yang berbeda pula yaitu: akan timbul suatu pengertian anak luar kawin yang diakui sebagai akibat dari perbuatan hukum yang berupa pengakuan yang telah dilakukan oleh ayah atau ibunya dan timbul pengertian anak luar kawin yang disahkan sebagai akibat dari perbuatan hukum yang berupa pengesahan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya.

Hipospadia adalah kelainan kongenital pada anak laki-laki jarang dijumpai dan secara anatomi didapatkan muara uretra di bagian ventral penis. Banyak faktor penyebab terjadi hipospadia yaitu paparan pestisida. Masyarakat Indonesia sebagian besar bekerja sebagai petani sehingga terkontamiasi pestisida sering terjadi di lingkungan agroindustri. Penyakit kongenital yang ditandai dengan perkembangan abnormalitas pada kelamin, seperti meatus uretra yang tidak terletak pada lokasi yang seharusnya, sehingga menyebabkan gangguan pada pembentukan uretra

dan dapat terjadi kelengkungan ventral penis (chordee).¹⁰ kejadian hipospadia pada bayi secara umum, sekitar 1:300 pada kelahiran anak laki-laki dan merupakan kelainan kongenital nomor dua paling banyak, Etiologi hipospadia bisa terjadi secara multifaktorial, seperti hormonal, genetik, lingkungan, endokrin, serta pengaruh ibu dan plasenta.

Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan hipospadia dengan cara mempengaruhi estrogen adalah paparan pestisida. Pestisida merupakan zat kimiawi yang mengganggu sistem endokrin (endocrine disruptors). Jenis pestisida yang sering dipakai ada tiga yaitu organofosfat, organoklorin, dan karbamat. Zat tersebut yang memiliki efek esterogenik adalah organoklorin. Organoklorin dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit, inhalasi, dan ingesti. Dampak lain paparan pestisida di antaranya disfungsi tiroid, berat badan lahir rendah, kelainan jantung, micropenis, dan talapes.

Indonesia merupakan sebuah negara agraris atau negara yang memiliki masyarakat dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai petani atau agroindustri. Maka dari itu para petani tersebut sangat mudah terkontaminasi oleh pestisida secara langsung maupun tidak langsung. Mayoritas para petani yang ada di Indonesia adalah berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut sangat berbahaya bagi ibu yang sedang hamil bekerja dekat dengan pestisida. Pestisida sendiri dapat meningkatkan kadar

¹⁰ Sri Weli Teguh Pujo Sakti, The Association Between Hypospadias Occurrence With Exposure Of Pesticides In Agroindustry Enviroment, *NurseLine Journal*, Vol. 3(Jember: Tega Boto Jember, 2018), 61.

androgen dan estrogen yang memacu kejadian bayi lahir dengan hipospadia.

Kejadian hipospadia pada bayi baru lahir dan anak kecil jarang terdeteksi dibandingkan kejadian hipospadia pada laki-laki dewasa, dikarenakan belum dapat di deteksi keluhan keluhan seperti kesulitan mengarahkan aliran urin dan penyemprotan aliran, terjadi kelengkungan pada penis, hipoksia perineum atau penoskrotal hipospadia mengharuskan berkemih dalam posisi duduk dan hampir semua pasien adalah penampilan penis yang tidak normal yang disebabkan oleh kekurangan atau tidak adanya preputium ventral.

Fenomena yang terjadi pada seseorang anak yang berada di Dusun Tunggu Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri anak ini bernama Ani Kasanah anak yang mengalami sebuah kondisi yang berbeda dengan anak seusianya yaitu pada saat lahir genital bayi ini tidak sempurna penis yang terlihat tidak seperti pada umumnya akhirnya Orang tua Ani Kasanah menjadikan Ani Kasanah ini sebagai perempuan namun seiring waktu perubahan terjadi pada Ani iya merasa dirinya lebih cocok bergaul dengan para lelaki Ani Kasanah juga tidak mengalami masa menstruasi dan pertumbuhannya tidak seperti perempuan pada umumnya nah waktu itu Ani Kasanah bercerita kepada guru bahwa dirinya tidak mengalami proses menstruasi nah dari situ guru berencana membawa Ani Kasanah ke rumah sakit untuk pengecekan kondisi tubuhnya dan benar saja saat itu

pihak sekolah membawa Ani Kasanah ke pihak medis dengan hasil pemeriksaan kromosom Ani kasanah memiliki kromosom 46,XY.

Kromosom 46,XY jumlah utuhnya dan menyatakan kromosom itu adalah Laki-laki diketahui kromosom tersebut pihak medis menyatakan Ani Kasanah adalah seseorang Laki-laki namun memiliki kelamin yang tumbuh kurang sempurna kromosom ini murni Laki-laki sehingga Ani kasanah adalah Laki-laki bukan perempuan. Pada tanggal 15/6/2021 Ani Kasanah melakukan sidang pertamanya untuk merubah kelaminnya ia mengajukan permohonan penetapan perubahan jenis kelamin dan ganti nama sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan Ani kasanah sudah menjalani beberapa operasi genitalia pada rentang waktu 2015 hingga 2021.

Berdasarkan permasalahan di atas ada kecenderungan pada kondisi Ani Kasnah yang awalnya berjenis kelamin perempuan dan sekarang berubah menjadi laki-laki. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian tentang pola asuh yang dilakukan orang tua dalam mengasuh anak yang terlahir Hipospadia di Dusun Tunggu Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri sebagai objek penelitian. Pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dan anak dalam berinteraksi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang " **Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Yang Terlahir Hipospedia (Studi Kasus Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)**"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana orientasi seksual anak yang terlahir Hipospadia?
2. Bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak yang terlahir hipospadia waktu perempuan dan setelah menjadi laki -laki?
3. Bagaimana tinjauan hukum perdata terhadap anak yang terlahir Hipospadia?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anak yang terlahir Hipospadia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana Orientasi seksual anak yang terlahir Hipospadia.
2. Untuk mengetahui pola asuh orang tua ke anak yang terlahir Hipospadia.
3. Untuk mengetahui seperti apa tinjauan hukum perdata terhadap anak yang terlahir Hipospadia.
4. Untuk mengetahui seperti apa tinjauan hukum Islam terhadap anak yang terlahir Hipospadia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dari segi teoritis dan praktisnya, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara orang tua mengasuh anak

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta acuan bagi peneliti yang telah diperoleh peneliti mengenai pola asuh anak.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberi tambahan ilmu bagi siapa saja yang membaca dan sedang mencari cara mendidik/mengasuh anak.

c. Bagi orang tua

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para orang tua semakin memperhatikan pola asuh orang tua terhadap anak didik dan memiliki metode untuk mendidiknya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya serta acuan bagi peneliti untuk dapat dijadikan bahan pendukung serta dapat menghasilkan penelitian yang relevan dengan penelitian ini terkait pola asuh orang tua terhadap anak yang terlahir Hipospadia.

E. PENEGASAN ISTILAH

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

a. Pola asuh

Pola asuh adalah perlakuan yang diberikan kepada anak dalam rangka memberikan kasih sayang, perlindungan, bimbingan, pengarahan dan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana sikap orang tua dalam hubungan dengan anak-anak. Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam rangkai pendidikan karakter anak.¹¹

b. Anak

Anak adalah amanah dan juga karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam diri anak itu melekat harkat dan juga martabat sebagai seorang manusia yang seutuhnya. Anak juga merupakan potensi, tunas, dan juga generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran yang penting, mempunyai ciri dan juga

¹¹ Melly Latifah, Peranan Keluarga Dalam Pendidikan Karakter Pendidikan anak, *jurnal madaniah*, Vol. 9 (Pemalang: 2019), 2.

sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan suatu bangsa dan negara.¹²

Aristoteles, sebagaimana dijelaskan oleh Agoes Soejanto menggambarkan perkembangan anak sejak lahir sampai dewasa dalam tiga periode:

- a. 0,0-7,0 masa anak kecil masa bermain
- b. 7,0-14,0 masa anak-masa belajar
- c. 14,0-21,0-masa pubertas- masa menuju dewasa¹³

Berdasarkan penejelaan diatas, dapat dipahami bahwa anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fitrah masing-masing yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya, dan harus diberikan sebuah pendidikan.

c. Orang Tua

Pengertian "orang tua" hendaknya diartikan dalam konteks yang luas, yaitu tidak hanya "orangtua" di rumah (sebagai ayah dan ibu). melainkan juga sebagai "orangtua" di luar rumah (sebagai anggota masyarakat, pejabat sipil maupun militer, pengusaha, agamawan, guru, dan profesi lainnya).

Orang tua Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, Orang tua adalah ayah ibu kandung".¹⁴ Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa, "Orang tua adalah ibu bapak yang

¹² Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet. 3(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

¹³ Agoes Soejanto, *Psikologi Perkembangan*, Cet. 8(Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 54.

¹⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. 4(Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), 629.

dikenal mula pertama oleh putra putrinya".¹⁵ Dan H.M Arifin juga mengungkapkan bahwa "Orang tua menjadi kepala keluarga"¹⁶

d. Hipospadia

Hipospadia adalah kelainan kongenital pada anak laki-laki jarang dijumpai dan secara anatomi didapatkan muara uretra di bagian ventral penis. Banyak faktor penyebab terjadi hipospadia yaitu paparan pestisida. Masyarakat Indonesia sebagian besar bekerja sebagai petani sehingga terkontamiasi pestisida sering terjadi di lingkungan agroindustry. Penyakit kongenital yang ditandai dengan perkembangan abnormalitas pada penis, seperti *meatus uretra* yang tidak terletak pada lokasi yang seharusnya, sehingga menyebabkan gangguan pada pembentukan *uretra* dan dapat terjadi kelengkungan ventral penis (*chordee*).

Dengan kejadian hipospadia pada bayi secara umum, sekitar 1:300 pada kelahiran anak laki-laki dan merupakan kelainan kongenital nomor dua paling banyak. Etiologi hipospadia bisa terjadi secara multifaktorial, seperti hormonal, genetik, lingkungan, endokrin, serta pengaruh ibu dan plasenta.¹⁷

¹⁵ A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama, Al-Ikhlash*, Cet. 1(Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), 155.

¹⁶ M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga, Bulan Bintang*, Cet. 2(Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 74.

¹⁷ Sri Weli Teguh Pujo Sakti, The Association Between Hypospadias Occurrence With Exposure Of Pesticides In Agroindustry Enviroment, *NurseLine Journal*, Vol. 3 (Jember: Tega Boto Jember, 2018), 61.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas maka yang dimaksud dengan judul "pola asuh orang tua terhadap anak yang terlahir hipospadia" adalah tentang bagaimana orang tua dalam mengasuh anak yang terlahir hipospadia.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak. Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika berbagai macam – macam pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang kajian teori yang berkaitan dengan pola asuh orang tua terhadap anak yang terlahir hipospadia, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian: Pada bab ini peneliti akan menulis gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian: Pada bab ini nantinya akan di jelaskan mengenai hasil penelitian serta analisis penelitian tentang data yang telah diperoleh mengenai pola asuh orang tua terhadap anak yang terlahir hipospdia (study kasus Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri).

BAB V Pembahasan: pada bab ini penulis akan memberikan pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan. Data yang diperoleh akan digabungkan serta diainalisis dalam bentuk analisis diskriptif.

BAB VI Penutup: Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan pola asuh orang tua terhadap anak yang terlahir hipospdia (study kasus Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri) kemudian juga mencakup saran yang di teliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.